





CAPAIAN UHC (UNIVERSAL HEALTH COVERAGE) KAB. TEMANGGUNG DESEMBER 2025

Cakupan Kepesertaan JKN



■ cakupan peserta ■ selisih terhadap capaian

Cakupan Keaktifan JKN



■ Aktif ■ Non Aktif

Target UHC : >98% Kepesertaan dan 80% Keaktifan


Jumlah Penduduk Kab. Temanggung : 825.041 jiwa

Sumber: Data Dukcapil Semester I Tahun 2025; BPJS Kesehatan Cabang Magelang






Cakupan Kepesertaan dan Keaktifan JKN Per Desember 2025





Peserta Jaminan Kesehatan

- **Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN)** merupakan program Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN.
- **Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) APBD** merupakan PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.





- **Pekerja Penerima Upah (PPU)** adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah, yang terdiri dari PPU Penyelenggara Negara dan PPU Selain Penyelenggara Negara dan anggota keluarganya.
 1. PPU PN terdiri dari PNS Pusat, PNS Daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK baik PPPK Pusat/ PPPK Daerah, Prajurit, Anggota Polri, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kepala Desa dan Perangkat Daerah dan PPNPN.
 2. PPU Selain Penyelenggara Negara/ PPU BU terdiri dari pekerja dan anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Swasta.





- **Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)** yaitu setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri terdiri atas pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja lain yang bukan penerima upah atau gaji.
- **Bukan Pekerja (BP)** adalah setiap orang yang bukan termasuk masyarakat yang didaftarkan dan iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat/Daerah, PPU serta PBPU, yang terdiri dari: BP Penyelenggara Negara (veteran, perintis kemerdekaan, penerima pensiun, janda, duda, anak yatim dari BP PN) dan BP Selain Penyelenggara Negara (investor, pemberi kerja, penerima pensiun selain PN dan BP lain yang mampu membayar iuran)

